

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang penetapan *Jakarta Islamic Index* (JII) di Bursa Efek Jakarta pada periode Juni 2009-Juni 2010 seperti pada bab 4 yang telah dilakukan diketahui bahwa dengan menggunakan Run-Test didapat temuan bahwa reaksi pasar cenderung positif dengan signifikansi 0,043 yang menunjukkan bahwa signifikansi tersebut berada di bawah ambang signifikansi 0,05 atau dapat ditulis $0,043 < 0,05$. Oleh karena hasil signifikansi kurang dari 0,05, maka dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima, yakni reaksi pasar pada perusahaan yang terdaftar di JII adalah meningkat positif.

5.2. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok *Jakarta Islamic Index* (JII) sebaiknya mengantisipasi keadaan di pasar sebelum ditetapkan dalam kelompok tersebut, yaitu dengan cara mengasosiasikan penetapan harga saham yang tergabung dalam tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) sebagai sinyal yang informatif kepada investor mengenai prospek perusahaan yang bagus dimasa yang akan datang. Hal ini akan mendorong para investor mempunyai anggapan yang positif atas penetapan harga saham yang

tergabung dalam tersebut sehingga diharapkan terjadi aktivitas perdagangan saham yang meningkat.

2. Bagi investor sebaiknya pengumuman penetapan harga saham yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) dapat dijadikan sebagai informasi yang positif dalam proses transaksi saham di Bursa Efek Jakarta selama karena terbukti secara signifikan. Terlebih lagi bagi investor yang mempertimbangkan prinsip halal dan keadilan dalam melakukan investasi. Dengan melakukan investasi pada kelompok JII maka investor telah melakukan investasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yaitu perusahaan yang terpilih sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Kegiatan perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah Islam adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram (misalnya: makanan haram, perjudian, maksiat) dan menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang (termasuk riba, gharar, maysir). Perusahaan yang tergabung dalam kelompok JII merupakan perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah, dan telah mendapatkan fatwa dari ulama untuk memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut.
3. Bagi penelitian lain sebaiknya melakukan penelitian perbandingan, dengan variabel yang berbeda misalnya dampak penetapan tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) terhadap harga saham, dan risiko investasi sehingga diharapkan akan semakin memperkuat hasil penelitian ini.